



Perlindungan Terhadap Pemodal Dalam Penyetoran Uang Berbasis Media Teknologi Antara Hukum Indonesia Dan Amerika

Lincana Putri Situmeang¹, Firdaus², Hengki Firmanda³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 14 November 2024

Abstract

Permasalahan hukum yang ditimbulkan dalam penyetoran uang berbasis media teknologi dikarenakan peraturan dan pengimplementasian kepada masyarakat di suatu negara belum akurat sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak terkhusus pemodal. Dalam hal ini menarik perhatian penulis untuk memperbandingkan perlindungan terhadap pemodal dalam penyetoran uang berbasis media teknologi antara hukum Indonesia dan Amerika. Maka dari itu, tujuan penelitian skripsi ini yakni pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemodal. Kedua, untuk mengetahui mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap pemodal. Jenis penelitian tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap pemodal dalam penyetoran uang berbasis media teknologi antara negara Indonesia dan Amerika yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian yang diatur oleh peraturan setiap negara. Yang dianalisis mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum setiap negara sehingga mendapat bentuk perlingkungannya, atau yang disebut juga penelitian terhadap perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, berdasarkan perbandingan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum antara negara Indonesia dan Amerika didapat bentuk perlindungan terhadap pemodal berdasarkan lembaga yang mengawasi yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Securities and Exchange Commission (SEC) serta Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), berdasarkan peraturannya terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham (Equity Crowdfunding) diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan serta Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act 2012 Title III yang didasari oleh Aturan 503 Securities and Exchange Commission (SEC) Act 1934, berdasarkan budaya hukum peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan dan pengembangan sistem equity based crowdfunding. Kedua, mekanisme pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terbagi atas tiga yakni: pertama, perluasan regulasi dalam hal ini membedakan pengusaha terakreditasi dan tidak terakreditasi, kedua penunjukan lembaga khusus yang mengawasi dan mengatur platform dibawah pengawasan OJK, dan ketiga memberikan sosialisasi dan edukasi yang akurat.

Keywords: *Perlindungan, Pemodal, Media Teknologi*

(*) Corresponding Author: lincanasitumeang312@gmail.com

How to Cite: Situmeang, L. P., Firdaus, F., & Firmanda, H. (2024). Perlindungan Terhadap Pemodal Dalam Penyetoran Uang Berbasis Media Teknologi Antara Hukum Indonesia Dan Amerika. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564435> .

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 ini memicu banyak perubahan yang cukup signifikan. Saat ini masyarakat secara luas dapat menikmati berbagai produk dan layanan keuangan dengan adanya *financial technology (fintech)*. Munculnya konsep crowdfunding yang pertama kali dinyatakan di Amerika pada tahun 2003 melalui internet dengan diciptakannya sebuah situs bernama Artishare. Di Tahun 2014, *crowdfunding* sudah cukup terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan sebesar \$16,2 miliar dollar. Hal ini yang membuat penulis memilih Amerika sebagai negara yang ingin dibandingkan karena pencetus pertama konsep *crowdfunding* dan memiliki kualifikasi yang baik dalam melakukan pendanaan.

Di Indonesia, sistem *crowdfunding* mulai masuk pada tahun 2012 yang bergerak di bidang sosial non profit, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk peraturan yang menjadi dasar bagi *equity crowdfunding*. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham (*Equity Crowdfunding*) yang kemudian diubah dengan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar yang berkekuatan hukum.

Pengaturan *equity based crowdfunding* di Amerika, disebutkan bahwa *equity based crowdfunding* merupakan bentuk transaksi yang melibatkan penawaran atau penjualan sekuritas oleh penerbit (termasuk semua entitas yang dikendalikan oleh atau dibawah pengendalian bersama dengan penerbit). "*transactions involving the offer or sale of securities by an issuer (including all entities controlled by or under common control with the issuer)*". Sehingga terdapat beberapa platform yang bernama *kickstarter, seedinvest, wefunder, startengine, dan angellist*. Sedangkan di Indonesia memiliki platform yang telah terdaftar dan mendapatkan ijin dari OJK yaitu Santara dari PT. Santara Daya Inspiratama, Bizhare dari PT. Investasi Digital Nusantara, Crowdana, LandX, dan Dana Saham. Pada dasarnya bentuk atau konsep dan pengaturan yang dijalankan antara negara Indonesia dan Amerika sama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan terkhusus pada aturannya. Pihak yang berada dalam *equity based crowdfunding (EBC)* memiliki keterikatan hukum antara satu dengan yang lainnya.

Risiko yang timbul pada konsep *equity based crowdfunding* di Indonesia mencakup kategori kegagalan, *fulfillment*, penipuan (*fraud*), dan pencucian uang (*money laundering*). Dengan adanya risiko pada *equity based crowdfunding* ini memunculkan beberapa masalah yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya terdapat pada tahun 2021 yaitu ketidakjelasan investasi pada platform Santara, dalam hal ini Prospektus Marlin Brothers halaman 44 disebutkan bahwa return investasi mencapai 13% - 18%. Selain itu, pada profil Marlin Brothers disebutkan investasi zero risk. Awalnya Marlin Brothers membagikan dividen pada Agustus 2021. Namun di bulan September sampai Desember tidak ada laporan keuangan bulanan maupun keuangan enam bulanan yang memberitakan perkembangan MRLN. Pihak Santara juga tidak membalas email yang dikirimkan oleh investor, hanya membalas melalui *Whatsapp* dan *Instagram* dengan balasan harap menunggu dengan sabar tetapi tanpa adanya kejelasan mengenai pengawasan Marlin Brothers. Saat itu jumlah investor MRLN ada sekitar 430 orang dengan total dana urunan RP. 2,8 Milyar yang tidak ada kejelasannya. Hal ini tentu sangat merugikan investor Santara yang telah mempercayai uangnya. Namun,

pada penyelesaiannya pihak Santara sudah melakukan negosiasi melalui non-litigasi dan melakukan ganti kerugian yang terhadap pihak investor.

Rincian data terkait jumlah pemodal pada *equity based crowdfunding* antara negara Indonesia dan Amerika dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.

Data Jumlah Pemodal *Equity Based Crowdfunding* di Indonesia

Rincian	2020	2021	2022
Pemodal	51.414	93.733	111.351

Sumber: Pemaparan OJK Media Briefing Pada 14 Juni 202

Tabel 2.

Data Jumlah Pemodal *Equity Based Crowdfunding* di Amerika

Rincian	2020	2021	2022
Pemodal	358.000	371.803	394.354

Sumber: 2020 *US Equity Crowdfunding Stats-Year in Review* Pada 3 Januari 2021

Permasalahan *Equity Based Crowdfunding* yang terjadi di Indonesia dan Amerika menjadi satu kesatuan. Di Indonesia, permasalahan yang terjadi adalah permasalahan non-normatif yang mencakup lembaga alternatif penyelesaian sengketa, sistem, dan budaya, substansi hukum yang belum diatur secara maksimal, tidak adanya kegiatan *Initial Public Offering (IPO)* memberatkan dalam memperoleh modal usaha, lemahnya pemahaman masyarakat terkait konsep dan tujuan *equity crowdfunding* itu sendiri, pembatasan risiko yang seharusnya menjadi hak pemodal untuk mengetahuinya, dan tidak adanya bentuk penyelesaian masalah yang diatur secara jelas. Sedangkan di Amerika sendiri permasalahannya mencakup banyaknya *fintech ilegal* dan masih terdapat penipuan terhadap investor.

Tabel 3.

Data Permasalahan *Equity Based Crowdfunding* di Indonesia dan Amerika

Negara	Permasalahan
Indonesia	Permasalahan Non-Normatif yang mencakup: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sistem, dan Budaya. Substansi hukum yang belum diatur secara maksimal Tidak adanya kegiatan <i>Initial Public Offering (IPO)</i> memberatkan dalam memperoleh modal usaha. Lemahnya pemahaman masyarakat terkait konsep dan tujuan <i>equity crowdfunding</i> itu sendiri. Pembatasan risiko yang seharusnya menjadi hak pemodal untuk mengetahuinya Tidak adanya bentuk penyelesaian masalah yang diatur secara jelas.
Amerika	Banyaknya server <i>fintech ilegal</i> . Masih terdapat penipuan terhadap investor.

Permasalahan ini menjadi kelemahan tersendiri bagi pemodal ketika ingin menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Mekanisme perlindungan terhadap pemodal adalah regulasi yang harus diatur secara khusus, sehingga para pemodal merasa aman dalam melakukan penanaman modal dan apabila permasalahan tersebut muncul dikemudian hari maka ada bentuk penanggulangan yang pasti. Kedepannya trend pembiayaan ini diharapkan mampu melakukan penyaluran lebih efektif agar bisa menciptakan tujuan yang maksimal selaras dengan negara Amerika dalam pengoptimalan *equity based crowdfunding* itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Perlindungan Terhadap Pemodal Dalam Penyetoran Uang Berbasis Media Teknologi Antara Hukum Indonesia Dan Amerika”.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Lawrence M. Friedman

Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur didalamnya yang mencakup pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum menyangkut perilaku (*legal culture*). Adanya ketiga unsur dalam teori sistem hukum tersebut akan mengemukakan keefektifan dan keberhasilan atas penegakan hukum.

2. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dikenal sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda pemahaman sistem hukum, namun dalam perkembangannya telah dipergunakan lebih luas lagi sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin meningkat.

Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah asing dalam penyebutannya, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (Istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (Istilah Belanda), dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (Istilah Jerman). Menurut Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Sedangkan menurut Winterton, perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan jenis penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam memperoleh data yang diperlukan di dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan pada tahap ini mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian dengan bacaan-bacaan kepustakaan baik dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier seperti: buku, peraturan, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal. Setelah data sekunder telah dikumpulkan dengan teknik di atas, selanjutnya keseluruhan data akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yakni memberikan gambaran secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti

berdasarkan pendekatan yuridis normatif, dan lebih menekankan kepada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penyetoran Uang Berbasis Teknologi Antara Hukum Indonesia dan Amerika

1. Penegakan Hukum *Equity Based Crowdfunding* Berdasarkan Struktur Hukum (*struktur of the law*) Di Indonesia

Struktur hukum (*struktur of law*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan suatu lembaga yang membuat peraturan serta menegakkan peraturan sesuai dengan ketentuan formalnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan sebagai lembaga diluar struktur organisasi pemerintahan yang independen sebagai *special agencies* untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam sektor keuangan. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan suatu tata kelola yang meliputi akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, transparansi, dan adanya suatu kewajiban. Di Indonesia sendiri terdapat tiga kendala dalam pengawasan keuangan, yaitu struktur organisasi, biaya operasional, dan koordinasi. Kendala utamanya mencakup koordinasi karena inilah yang menjadi penentu utama dalam keberhasilan lembaga pengawasan keuangan jika terdapat permasalahan dalam suatu lembaga tidak saling lempar tanggung jawab dan tidak ada lagi tumpang tindih dalam suatu kewenangan. Kelemahan Otoritas Jasa Keuangan dalam *equity based crowdfunding* yakni tidak memiliki data yang valid atau data yang jumlahnya pasti (*fintech*) kecuali *peer to peer lending*, karena untuk saat ini belum adanya peraturan untuk mengindeks data-data yang valid Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukumnya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum sehingga nantinya memberikan pengaruh terhadap budaya hukum masyarakat.

Dengan demikian, struktur hukum terkait yakni Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan kerja keras untuk membuka kembali kepercayaan masyarakat umum mengenai *fintech* yang terkait dengan cara yang menarik. Otoritas Jasa Keuangan juga harus mengemban tugas dengan maksimal agar masyarakat terlindungi dan Otoritas Jasa Keuangan harus selalu melakukan pengembangan dan evaluasi karena *fintech* saat ini memiliki market yang sangat tinggi dan menjajikan return yang luar biasa. Sehingga dikemudian hari bisa tercipta perlindungan terhadap pemodal melalui struktur hukum yang ideal.

2. Penegakan Hukum *Equity Based Crowdfunding* Berdasarkan Substansi Hukum (*substance of the law*) Di Indonesia

Substansi hukum (*substance of law*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan keseluruhan bentuk aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang berasal dari sistem hukum. Dalam *equity based crowdfunding* di Indonesia, yang menjadi substansi hukum atau aturan dalam perlindungan pemodal mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham (*Equity Crowdfunding*) kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 yang mencakup perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyetoran uang berbasis teknologi

berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya akan diuraikan terkait pasal-pasal dalam pengaturan *equity based crowdfunding* yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemodal. Pasal yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap pemodal pada *equity based crowdfunding* mencakup Pasal 35, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 52, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68.

Perlindungan hukum terhadap pemodal ini didasari dengan prinsip perlindungan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara *equity based crowdfunding* yang diatur dalam Bab VIII tentang edukasi dan perlindungan layanan urun dana Pasal 72 POJK No.57/POJK.04/2020.

Dalam peraturan penanaman modal, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Bentuk perlindungan terhadap pemodal dalam *equity based crowdfunding* harus menjalankan setiap hak dan kewajiban di pemodal tersebut. Hak dan kewajiban penanam modal diatur dalam BAB IX tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal Pasal 14 – Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal. Adanya aturan ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kepercayaan diri pemodal dalam setiap kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan memberikan peluang kesempatan pengembangan bagi pelaku usaha secara adil, efisien, dan transparan.

Berdasarkan uraian pasal-pasal terkait perlindungan hukum terhadap pemodal sudah diatur dengan baik, namun masih terdapat pengaturannya yang kurang jelas. Perlu adanya pengoptimalan aturan dalam substansi hukum *equity based crowdfunding* sehingga setiap tujuan bisa tercapai secara maksimal.

3. Penegakan Hukum *Equity Based Crowdfunding* Berdasarkan Budaya Hukum (*legal culture*) Di Indonesia

Budaya hukum (*legal culture*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Adanya sistem *equity based crowdfunding* di Indonesia membuat pandangan serta respon dari masyarakat beraneka ragam. Pemikiran, respon, serta pendapat dari masyarakat itu sendiri terbagi atas dua yakni yang merasakan dampaknya serta yang tidak merasakan dampaknya.

Masyarakat yang tergolong dalam merasakan dampaknya berawal dari situasi *covid-19*. Dimana saat situasi tersebut banyak masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi terkhusus pada bidang UMKM dan *start-up*. Hal ini sangat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi UMKM tersebut, mengingat sektor UMKM menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Dalam mempertahankan usaha yang dimiliki, pihak UMKM bingung mendapatkan modal darimana dengan risiko kecil.

Berdasarkan sisi sosial, *equity based crowdfunding* merupakan alternatif yang tepat. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendanaan oleh investor. Investor menginvestasikan uangnya ke *equity based crowdfunding* tidak hanya berdasarkan tujuan ekonomi semata. Selaras dengan kutipan Polanyi, yakni “sistem ekonomi tidak tertanam dalam relasi-relasi sosial, tetapi relasi sosial justru berada dalam sistem ekonomi itu”. Modal yang dikeluarkan investor tidak selalu mengharapkan keuntungan secara finansial (paham ekonomi) tetapi terdapat tujuan relasi sosial (membantu yang

berkaitan dengan nilai sosial hingga agama) Munculnya trend *equity based crowdfunding* disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah meningkatnya kesadaran finansial di kalangan masyarakat, kemudahan akses mengenai informasi seputar dunia investasi dan saham, dan kemajuan teknologi yang memudahkan praktik investasi. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan para investor dan pihak pelaku usaha sama-sama merasakan keuntungan yang lebih baik dan stabil dikemudian hari.

Selanjutnya masyarakat yang tergolong tidak merasakan dampaknya disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat keberlakuan *equity based crowdfunding* itu sendiri. Kurangnya sosialisasi, edukasi, dan literasi membuat masyarakat kurang peduli akan pentingnya informasi tersebut dan selalu berfikir bahwa *equity based crowdfunding* merupakan investasi konvensional. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap investasi dan sistem online serta memiliki budaya konsumtif menyebabkan rendahnya tingkat investasi di Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *equity based crowdfunding* yang mencakup hak-hak dan kewajiban sebagai pengguna, penyelenggara dan pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan) wajib memberikan minimal pengetahuan dasar berinvestasi agar para investor pemula tersebut tidak gegabah yang bisa menyebabkan kerugian secara hukum di kemudian hari. Kegiatan ini bisa sekaligus mencakup sebagai sosialisasi untuk mengenalkan skema *equity based crowdfunding* kepada masyarakat luas agar mengetahui manfaat dan risiko yang timbul dalam *equity based crowdfunding*. Jika diperbandingkan, masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak *equity based crowdfunding* dan belum mendapatkan sosialisasi serta edukasi secara matang. Dengan adanya pertimbangan ini, diharapkan dikemudian hari bisa tercipta perlindungan terhadap pemodal melalui budaya hukum yang ideal.

Berikutnya bentuk penegakan hukum *equity based crowdfunding* di Negara Amerika melalui teori Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga unsur yakni struktur, substansi, dan budaya hukum.

4. Penegakan Hukum *Equity Based Crowdfunding* Berdasarkan Struktur Hukum (*struktur of the law*) Di Amerika

Struktur hukum (*struktur of law*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan yang diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Dalam *equity based crowdfunding* di Amerika, yang memiliki peran dalam struktur hukumnya merupakan *Securities Exchange Commission (SEC)*. "*Securities Exchange Commission (SEC) An independent federal government regulatory agency responsible for protecting investors, maintaining fair and orderly functioning of the securities markets, and facilitating capital formation*". *Securities Exchange Commission (SEC)* merupakan badan pengaturan pemerintah federal independen yang bertanggung jawab untuk melindungi investor, menjaga fungsi pasar sekuritas yang adil dan teratur, serta memfasilitasi pembentukan modal.

Sama halnya seperti Indonesia, di negara Amerika *Securities Exchange Commission (SEC)* juga lembaga independen yang berdiri sendiri dalam mengatur sistem keuangan negara. Semua kegiatan keuangan harus melalui perantaraan yang terdaftar di *Securities Exchange Commission (SEC)*. Di negara Amerika, semua transaksi melalui sistem *equity based crowdfunding* harus dilakukan secara online melalui perantara, baik broker-dealer atau portal pendanaan. Portal pendanaan sebagai perantara *equity based crowdfunding* harus mendaftar ke *Securities Exchange*

Commission (SEC) dan menjadi anggota asosiasi sekuritas nasional (FINRA). FINRA (*Financial Industry Regulatory Authority*) merupakan sebuah badan regulator mandiri dibawah payung *Securities Exchange Commission (SEC)*. FINRA bertugas untuk memberikan setiap investor perlindungan-perlindungan dasar yang seharusnya diperoleh, memastikan bahwa setiap pihak yang menjual produk efek telah diuji, terqualifikasi, dan berlisensi, memastikan bahwa setiap iklan produk efek benar dan tidak menyesatkan, memastikan bahwa setiap produk efek yang terjual sesuai dengan kebutuhan investor, dan memberikan investor keterbukaan informasi yang lengkap tentang suatu produk investasi sebelum melakukan pembelian. Kewenangan FINRA dalam mengawasi broker-dealer atau portal pendanaan diatur dalam *Jumpstart Our Business Startups Act III (JOBS Act III)* Bagian III Pasal 304.

Pendaftaran dan kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui FINRA tetap diawasi dan diperiksa oleh *Securities Exchange Commission (SEC)*. Semua bentuk pelaporan yang masuk pada portal dan akses FINRA wajib dilaporkan kepada *Securities Exchange Commission (SEC)*. *Securities Exchange Commission (SEC)* tetap memiliki peran yang lebih luas dalam pengaturan *equity based crowdfunding*. Hal ini selaras dengan tujuan utamanya yakni melindungi setiap investor. Sehingga dapat dipastikan apabila terdapat masalah-masalah seperti penipuan, pencucian uang, tersebarnya data pribadi, dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab *Securities Exchange Commission (SEC)*. Apabila terjadi suatu permasalahan yang mengharuskan untuk menegakkan aturan sesuai dengan perlindungannya, tetaplah *Securities Exchange Commission (SEC)* yang menjalankan dan mendirikan aturan tersebut.

5. Penegakan Hukum *Equity Based Crowdfunding* Berdasarkan Substansi Hukum (*substance of the law*) Di Amerika

. Ketentuan Umum Layanan Urun Dana sebagai acuan pemahaman objek dari suatu substansi hukum. Selanjutnya akan diuraikan terkait pasal-pasal dalam pengaturan *equity based crowdfunding* yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemodal. Bagian yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap pemodal pada *equity based crowdfunding* mencakup Bagian III Pasal 304, Bagian III Pasal 305, Bagian IV Pasal 401, Bagian V Pasal 504, Bagian VII Pasal 701.

Bagian V Pasal 504 *Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act)* 2012 Tentang Studi Komisi Otoritas Penegakan Di Bawah Aturan berisi: *Securities and Exchange Commission (SEC)* akan memeriksa kewenangannya untuk menegakkan Peraturan yang bertujuan untuk menentukan apakah alat penegakan baru diperlukan untuk menegakkan ketentuan anti-penghindaran yang terdapat dalam subbagian peraturan, dan harus, tidak lebih dari 120 hari setelah tanggal pemberlakuan Undang-undang ini menyampaikan rekomendasinya kepada Kongres.

6. Penegakan Hukum *Equity Based Crowdfunding* Berdasarkan Budaya Hukum (*legal culture*) Di Amerika

Dalam menjalankan produknya, *equity based crowdfunding* melihat bagaimana respon dan kesulitan yang terjadi. Adanya kesulitan-kesulitan ini membuat para pihak penyelenggara segera mencari bentuk penanggulangan dan mengimplementasikan kepada masyarakat. Contoh yang terjadi adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Para pihak segera melakukan edukasi baik cara penggunaan, manfaat, serta dampak buruk yang akan terjadi dikemudian hari. Selain itu, tingkat kepuasan yang ada di masyarakat lebih besar karena investor dapat memilih untuk fokus pada bisnis atau ide yang selaras dengan mereka. Penggalangan dana ekuitas mungkin

menawarkan lebih banyak peluang untuk investasi yang ditargetkan dibandingkan perusahaan publik.

Sebelum *equity based crowdfunding* dikenalkan kepada masyarakat, terdapat 5 (lima) topik yang relevan untuk dilakukan dalam pendekatan terhadap masyarakat di Amerika mencakup: membutuhkan lebih banyak penelitian untuk memfokuskan berbagai model urun dana yang dapat mempengaruhi motivasi pengguna (konsumen) dan perilaku perjanjian, memberikan upaya yang bermanfaat dalam mengeksplorasi perbedaan yang umumnya tidak ada antara pengguna (konsumen) dan investor profesional karena proposisi tersebut bertumpu pada pijakan empiris yang masih lemah, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengeksplorasi usaha mana yang cocok untuk dibiayai oleh *equity based crowdfunding*, mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dalam pola dasar, proses, dan peranan pembiayaan secara umum serta secara khusus *equity based crowdfunding* menjadi hal penting untuk dijelajahi, dan memberikan studi tentang platform karena sebagian besar belum tersentuh dalam literatur, mengingat perannya sangat signifikan dan memungkinkan untuk pendefinisian secara umum.

Keberadaan sistem *equity based crowdfunding* yang membantu masyarakat dalam urun dana, mewajibkan sistem ini tetap memiliki pembaharuan dan pengoptimalan sistem setiap waktunya, Hal ini dikarenakan akan ada tantangan-tantangan dikemudian hari yang menjadi penghambat terlaksananya sistem ini. Penanggulangan yang bisa diatasi mencakup: pengukuran dampak, ukuran tiket, pendidikan, dan perlindungan pengusaha sosial. Dengan adanya penanggulangan ini diharapkan budaya hukum yang dijalankan dalam masyarakat tetap mengikuti aturan hukum lainnya dan tujuan utama dalam perlindungan hukum terhadap pemodal bisa tercapai secara maksimal sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan disebelah sisi.

Berdasarkan analisis diatas terdapat perbandingan terkait perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyeteroran uang berbasis media teknologi antara hukum Indonesia dan Amerika. Hal ini berlandaskan teori perbandingan hukum yang telah diuraikan dan teori Lawrence M. Friedman terkait struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kedua teori yang menjadi pisau analisis tersebut dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

B. Mekanisme Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penyeteroran Uang Berbasis Teknologi Pada Hukum Indonesia dan Amerika

1. Alur mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyeteroran uang berbasis teknologi negara Indonesia

- a. Pemodal mengajukan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat permasalahan yang terjadi sesuai dengan risiko yang dihadapi pemodal
- c. Penyelesaian dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui *internal dispute resolution*, *external dispute resolution*, dan pengadilan.
- d. Tempat penyelesaiannya berdasarkan non litigasi dan litigasi.
- e. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan bentuk penyelesaian dan tempat penyelesaian berdasarkan risiko sengketa yang terjadi terhadap pemodal.

2. Alur mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyeteroran uang berbasis teknologi negara Amerika

- a. Investor mengajukan laporan kepada *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)*

- b. *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)* melihat permasalahan yang terjadi sesuai dengan regulasi pemodal yang terakreditasi atau tidak terakreditasi
- c. *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)* memberikan 2 (dua) metode penyelesaian sengketa yakni arbitrase dan mediasi (investor terakreditasi)
- d. Kedua bentuk penyelesaian sengketa ini berdasarkan persetujuan dari *Securities and Exchange Commission (SEC)*.
- e. Biaya penanggulangan sengketa ditanggung oleh investor sesuai dengan proses penyelesaian yang terjadi.

Selanjutnya perlu dijabarkan terkait sistem kerja dan mekanisme setiap platform yang ada di Indonesia dan Amerika. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing platform dan bisa menjadi acuan setiap negara apabila belum dilakukan secara maksimal.

1. Sistem Kerja dan Mekanisme Platform di Indonesia

Terdapat beberapa platform yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan *equity based crowdfunding*. Salah satunya adalah Bizhare. Bizhare merupakan platform yang sudah mengumpulkan 48 bisnis terdaftar, Rp. 38 miliar total investasi, dan 65,4 ribu investor terdaftar.

Kepemilikan saham dalam investasi menggunakan Bizhare akan dicatatkan serta disimpan secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sama halnya dengan perusahaan publik, guna memudahkan penjualan saham pada pasar sekunder kepada pemodal lainnya sesudah satu tahun. Penerapan sistem investasi pada platform Bizhare menjadi lebih mudah karena penyedia layanan urunan dana telah membuat struktur pengajuan pendanaan dalam membuka bisnis investasi lebih terarah yang dapat dilihat dari data historis, simulasi investasi dari setiap bisnis, serta adanya layanan yang tertera untuk berdiskusi langsung dengan penerbit.

2. Sistem Kerja dan Mekanisme Platform di Amerika

Terdapat beberapa platform yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari *Securities Exchange Commission (SEC)* dalam kegiatan *equity based crowdfunding*. Salah satunya adalah AngelList yang didirikan pada tahun 2010. AngelList merupakan platform dengan jumlah investasi \$1 miliar dan 3.895 start-up. AngelList juga mengurus transaksi saham kelas atas seperti insyinyur, pemasar, profesional medis dan pencari kerja berbakat lainnya yang mencari bantuan. Mekanisme pengamanan yang dilakukan oleh platform AngelList ditujukan langsung kepada pihak-pihak seperti investor, penerbit, dan penyelenggara. Kerahasiaan setiap pihak sangat dijaga, informasi yang bersifat rahasia juga dilindungi. Terdapat fitur untuk memilih apakah suatu konten atau informasi setiap pihak ingin dirahaskan atau dilindungi oleh platform tersebut.

Adapun mekanisme yang ingin disampaikan penulis terkait perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyeteroran uang berbasis teknologi di Indonesia berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan yakni pertama, perluasan regulasi terhadap pengusaha baru atau lama dalam hal ini disebut terakreditasi atau tidak terakreditasi dalam penggunaan atau perputaran dana untuk usahanya. Kedua, memaksimalkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur, mengawasi, melindungi pemodal dan pengusaha yang ingin menggunakan platform tersebut, serta melakukan pendaftaran melalui lembaga khusus itu tanpa adanya lembaga swasta baru. Ketiga, memberikan edukasi dan sosialisasi yang akurat. Misalnya, memberikan edukasi secara langsung dan tidak langsung melalui platform yang tersedia, tetap memberikan pelayanan kepada pemodal pada setiap ketentuan, dan melakukan pembaharuan edukasi setiap waktunya.

Sosialisasi yang dilakukan ada baiknya merata baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

Berdasarkan analisis diatas terdapat perbandingan terkait mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyeteroran uang berbasis teknologi pada hukum Indonesia dan Amerika. Hal ini berlandaskan teori perbandingan hukum yang telah diuraikan. Adanya teori ini yang menjadi pisau analisis tersebut dapat memberikan pembaharuan terhadap mekanisme. Mekanisme yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sebelum melakukan kegiatan layanan urun dana, memberikan perlindungan kepada setiap pihak khususnya pihak pemodal, dan meningkatkan kontribusi masyarakat agar semua pihak merasa terbantu dengan adanya *sistem equity based crowdfunding* ini.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyeteroran uang berbasis teknologi antara hukum Indonesia dan Amerika terdapat beberapa hasil perbandingan yaitu: Lembaga yang mengawasi, mengatur, dan memberi sanksi dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia adalah OJK. Sedangkan di Amerika adalah SEC dan FINRA. Pengaturan *equity based crowdfunding* dalam perlindungan hukum terhadap pemodal di Indonesia diatur dalam POJK Nomor. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham (*Equity Crowdfunding*) yang kemudian diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 16/POJK.04/2021 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan *equity based crowdfunding* di Amerika diatur dalam *JOBS Act Title III* Tahun 2012 yang didasari oleh Aturan 503 SEC.

2. Mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penyeteroran uang berbasis teknologi pada hukum Indonesia dan Amerika terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama, perluasan regulasi terhadap pengusaha baru atau lama yang disebut terakreditasi atau tidak terakreditasi dalam penggunaan dan perputaran dana untuk usahanya. Kedua, memaksimalkan OJK sebagai lembaga khusus yang mengatur, mengawasi, melindungi pemodal dan pengusaha yang ingin menggunakan platform tersebut, serta melakukan pendaftaran melalui OJK. Ketiga, memberikan edukasi dan sosialisasi yang akurat. Sosialisasi yang dilakukan ada baiknya merata baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Keempat, merevisi pembatasan jumlah uang yang dikumpulkan di Amerika. Mekanisme yang dilakukan bertujuan untuk melindungi pemodal dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuah, A, dan Tucci, C.L, "Crowdsourcing as a solution to distant search", *Academy of Management Review*, 2012, Vol. 37, No. 3.
- Anisah, Siti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko Securities Crowdfunding", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Jurnal*, 2021.
- Ansori Lutfil, "Reformasi Penegakan Hukum", *Jurnal Yuridis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Desember 2017, Vol. 4, No.2 hlm. 148-163.

- Aprihasyyati, Dalilatiyani Ajrinatia dan Shoimatul Fitria, 2020, “Analisis Pengaruh Kinerja UMKM, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Investasi Pada UMKM Melalui Platform Equity Crowdfunding di Indonesia”, *Jurnal Manajemen*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Vol. 9, No. 3.
- Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), “Sejarah Perkembangan Crowdfunding”.
- Bakti, Yulya Puspita Bakti dan Rafi Irfan Pranata, “Sistem Investasi *Equity Crowdfunding* Pada UMKM Di Indonesia Studi Pada Platform Bizhare PT. Investasi Digital Nusantara”, *Jurnal*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Vol. 11, No. 2, Desember 2021, hlm. 321.
- Bangun, Eleanor Rigby, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap *Initial Public Offering* (IPO)”, *Tanjungpura Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2, July 2021.
- Barkatullah, Abdul Halim “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum”, *Jurnal UKSW*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 1-18.
- Bhawika, Gita Widi, 2017, “*Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia.*” *Jurnal Sosial Humaniora*, Surabaya:Fakultas Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Sepuluh November, Vol.10, Ed. 1.
- Bizhare, 2012, “Investasi Bisnis”, <https://www.bizhare.id/> diakses, tanggal 13 Februari 2024.
- Cindy Indudewi Hutomo, “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)”, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*, Vol. 24, No. 2, 2019, Hlm. 65-74
- Dushnitsky, G dan Fitza, M.A, “Are we missing the platforms for the crowd? Comparing investment drivers across multiple crowdfunding platforms” *Journal of Business Venturing Insights*, 2018, hlm. 10.
- Gadja, Oliver, dan Mason, Nick, “crowdfunding for impact in europe and the usa”, *toniic llc and ecn*, 2013, hlm. 16-17.
- Gerber, E.M, dan Hui, J, “Crowdfunding: Motivations and Deterrents for Participation”, *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 2013, Vol. 20, No. 6, hlm. 32-34.
- Gupta, Mahendra R dan Rajeev R. Bhattacharya, “Impact of FINRA 2241 on Market Quality”, *Washington Finance and Economics*, Washington University in St. Louis, 2024, hlm. 1.
- Hati, S.W dan Harefa, S.W, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Bagi Generasi Milenial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam)”, *Business Administration*, 2019, Vol 3, No. 2, hlm. 291-195.
- Heminway, Joan MacLeod, “Managing Third-Party Platform Litigation Risk in Crowdfunding: Terms, Pricing, and Reputation”, *Legal Studies*, University Tennessee Collage of Law, September 2016, hlm. 8.
- <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5964823/ketidakjelasan-investasi-di-platform-santara>, diakses, tanggal, 28 April 2023.
- <https://www.merdeka.com/uang/temuan-ojk-fintech-ilegal-terbanyak-tempatkan-server-di-amerika.html>, diakses, tanggal, 6 Mei 2023.

- <https://www-finra-org.translate.goog/about/firms-we-regulate/funding-portals-we-regulate>, diakses, tanggal, 11 Februari 2024.
- <https://www-investopedia-com.translate.goog/articles/investing/102015/invest-through-equity-crowdfunding-risks-and-rewards.asp>, diakses, tanggal 14 Februari 2024.
- <https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/s/sec.asp>, diakses, tanggal 11 Februari 2024.
- Issubagyo, Zavanya Emmanuela, “*Tantangan Dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Equity Crowdfunding*”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. III, No. 2, Juli – Desember 2019.
- Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS), Tittle III, Sec.302.2012*
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, 2013.
- LIPI, “*Transformasi UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*”, *In Laporan Perekonomian Indonesia*, 2020, hlm. 108-125.
- Machado, N.M.C, “*Karl Polanyi and the New Economic Sociology: Notes on the Concept of (Dis)embeddedness*”, *RCCS Annual Review*, 2020.
- Martini, A.M, dan Testa, S, “*The firm, the platform and the customer: A “double mangle” interpretation of social media for innovation*”, *Information and Organization*, 2013, Vol. 23, No. 3.
- Munir, Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nugroho, Arief Yuswanto dan Fatichatur Rachmaniyah, “*Fenomena Perkembangan Crowdfunding Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 4, No. 1, April 2019.
- Pahlevi, Farida Sekti, “*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrance M. Friedman*”, *Jurnal*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 1, No. 1, hlm. 33.
- Putri, Dinda Silviana, 2021, “*Regulation A+ Sebagai Alternatif Penghimpun Dana Untuk UMKM Dan Start Up*”, *Jurnal Yustika*, Vol. 24, No. 01.
- Ramadhani, Nur Indah Putri dan Rianda Dirkareshza, “*Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Jakarta, Oktober 2021, Vol. 6, No. 2, hlm. 316.
- Safriani, Andi, “*Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*”, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 5, Desember 2018.
- Simanjuntak, Rugun Maylinda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018*”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.
- Tarigan, R.E, “*Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal di Indonesia*”, *ComTech*, 2013, Vol. 4, No. 27, hlm. 803-811.
- The percentage of top-tier U.S. VC deals in AngelList advised funds’ portofolios is based on third-party reports of top-tier VC firms’ early-stage U.S. investing activity, 15 Januari 2019.
- Widodo, Viodi Childnadi dan Dona Budi Kharisma, “*Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)*”, *Jurnal Private Law*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 234.

Yunia, P.S, R Khanifiana, dan Faizah, C.N, “Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, Dan Preferensi Risiko Investasi Terhadap Minat Investasi Saham Syariah Mahasiswa Febi lain Pekalongan Di Pasar Modal Syariah”, *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2021, Vol. 1, No. 2, hlm. 56-63.